



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM
DEWASA DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Perkara
Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY)**

*Legal Protection For Minors In A Divorce Case (Verdict Study
Number:653/Pdt.G/2015/PN.SBY)*

Oleh :

ARRIGHI WILDAN AL-FAIRUZAGHI

NIM : 130710101002

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM
DEWASA DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Perkara
Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY)**

*Legal Protection For Minors In A Divorce Case (Verdict Study
Number:653/Pdt.G/2015/PN.SBY)*

Oleh :

ARRIGHI WILDAN AL-FAIRUZAGHI

NIM : 130710101002

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2020

MOTTO

“There is no more lovely, friendly, and charming relationship, communion or company than a good marriage.”

(Tidak ada yang lebih menyenangkan, bersahabat, dan menawan, persatuan atau persekutuan daripada sebuah perkawinan yang baik)

(Martin Luther)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta Ayahanda Moch Muhlis dan Ibunda Dra. Ninuk Sektyowati yang telah membesarkan, merawat, mengasahi, dan telah banyak berkorban waktu, tenaga, dan segala yang dipunya yang tak akan pernah terbalas;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Bagi Bapak/Ibu guru dari SD, SMP, SMA dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang saya hormati dan banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM
DEWASA DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Perkara
Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY)**

Legal Protection For Minors In A Divorce Case (Verdict Study

Number:653/Pdt.G/2015/PN.SBY)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

ARRIGHI WILDAN AL-FAIRUZAGHI

NIM 130710101002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 NOVEMBER 2020

Oleh
Dosen Pembimbing Utama,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.H.
NIP 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM
DEWASA DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Perkara
Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY)**

*Legal Protection For Minors In A Divorce Case (Verdict Study
Number:653/Pdt.G/2015/PN.SBY)*


Oleh :

ARRIGHI WIDAN AL-FAIRUZAGHI

NIM. 130710101002

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H.
NIP. 198010262008122001

Mengesahkan :

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipersembahkan di hadapan Panitia Penguji Pada

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : November

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Sekretaris



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.H.
NIP. 198010262008122001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARRIGHI WILDAN AL-FAIRUZAGHI

NIMI: 130710101002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Saat Terjadi
Perceraian (Studi Perkara No:653/Pdt.G/2015/PN.SBY) “ adalah benar-benar
karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan
belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplaka. Saya
bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap
ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak lain sera bersedia mendapat sanksi akademik jika
ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 November 2020

Yang Menyatakan,



ARRIGHI WILDAN AL-FAIRUZAGHI

NIM 130710101002

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Perkara Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.**

SBY)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.


Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya serta bersedia membimbing penulis juga memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing Anggota dan selaku Wakil Dekan I yang bersedia dan telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membimbing dan memberi arahan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, Dosen Penguji Utama yang telah menguji dan memberikan evaluasi terhadap skripsi ini, sehingga menjadi skripsi yang lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H, Sekretaris Penguji yang juga menguji dan mengevaluasi skripsi ini, sehingga penulisan dalam skripsi menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Warah Atikah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama perkuliahan;
10. Kedua Orang-Tua ku yang sangat saya hormati dan sayangi, Ayahanda Moch Muhlis dan Ibunda Dra. Ninuk Sektiyowati, yang telah menjadi motivasi dan acuan bagi penulis untuk meraih kesuksesan, nenek ku Sukarsini beserta adik-adikku, Annastasia Amalia Arrayani, dan Natasha Rizki Fauzi Aulia yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, motivasi, dan dukungan selama penulisan skripsi ini;
11. Selly Kurniawan S.S, dan keluarga yang telah memberi bantuan moril selama pengerjaan skripsi ini dibuat;

Semoga semua doa, bantuan, bimbingan, semangat, nasehat, dorongan dan perhatian yang diberikan kepada penulis agar mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Jember, 23 November 2020



Penulis

RINGKASAN

Dalam latar belakang dari skripsi ini, ketertarikan penulis untuk menganalisa perlindungan anak yang belum dewasa dalam perceraian studi perkara Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY. Melihat sebuah perkawinan yang berujung perceraian karena hal-hal tertentu dan juga meninggalkan anak yang belum dewasa dalam perkawinan tersebut membuat penulis tertarik membahas pada skripsi ini. Hak-hak anak, perlindungan anak tanpa orang-tua yang lengkap juga membahas tentang pentingnya sebuah perkawinan dan peran orang-tua terhadap anak yang dilahirkan. Skripsi ini juga membahas apa yang bisa dilakukan oleh orang-tua supaya terhindar dari perceraian agar anak yang mereka miliki bisa tumbuh dengan orang-tua yang lengkap. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 1) bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang belum dewasa apabila terjadi perceraian; 2) tindakan yang bisa dilakukan saat anak yang belum dewasa tidak diberikan perlindungan hukum saat terjadi perceraian; 3) dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY bila dikaitkan dengan hukum positif. Tujuan penulisan skripsi ini ada 2 macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Salah satu dari tujuan umum adalah menjadi wahana pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan pegangan bagi masyarakat agar dapat mengetahui penyelesaian dan cara lain yang bisa ditempuh untuk mendapat perlindungan hukum anak yang belum dewasa saat terjadi perceraian. Tujuan khususnya untuk memberikan pengetahuan, memahami, dan menguraikan bentuk perlindungan hukum anak yang belum dewasa saat terjadi perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Pendekatan yang digunakan untuk skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*history approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Tinjauan pustaka pada skripsi ini meliputi penjelasan tentang perkawinan juga perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Penjelasan perkawinan dibahas secara umum, bahasa, dan dibahas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan pembahasan di dalam undang-undang perkawinan lebih merinci serta mengatur secara tertulis peraturan tentang perkawinan. Perceraian juga akan dijelaskan tentang pengertian dan sebab-sebab terjadinya perceraian. Alasan-alasan perceraian menurut undang-undang perkawinan disebutkan dalam pasal 39 juga diulangi dalam pasal 19 peraturan pelaksanaan nomor 9 tahun 1975.

Pembahasan dari penelitian skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang belum dewasa dalam perkara perceraian. Hak-hak anak diatur

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak seorang anak di antara lain adalah hak mendapat pendidikan, hak mendapat jasmani, dan hak mendapat rohani. Selain hak-hak anak, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur kewajiban orang tua. Perlindungan anak yang belum dewasa ketika orang tua nya bercerai yang dimaksud ialah, tindakan-tindakan yang bisa dilakukan di jalur hukum atau non-hukum ketika anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya dari orang tua setelah bercerai. Pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY seharusnya menimbang juga dengan faktor-faktor lain seperti anak yang belum dewasa membutuhkan orang-tua yang lengkap, dikarenakan anak yang orang-tua nya lengkap akan lebih terjamin hak-haknya bila dibandingkan dengan anak yang orang-tua nya bercerai. Sub bab selanjutnya akan menjelaskan pengertian tentang anak dalam bahasa, maupun dalam kitab undang-undang hukum perdata yang di dalamnya juga akan membahas tentang hak-hak anak. Tidak lupa penjelasan dari pengertian anak menurut konvensi hak anak. Penjelasan dari pengertian perlindungan hukum akan dijelaskan pada sub-bab terakhir, dimana akan menjelaskan secara rinci perlindungan hukum pada anak yang belum dewasa. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek dalam bentuk yang bersifat preventif dan represif.

Kesimpulan yang diberikan penulis, akan membahas hal-hal yang belum dibahas pada pembahasan namun secara singkat. Kesimpulan pertama membahas tentang rangkuman kewajiban orang-tua pada anak. Hal ini terkait tentang pembahasan apa saja yang bisa dilakukan ibu kepada ayah yang tidak memberi santunan ketika sudah bercerai. Tindakan tersebut dapat dilakukan karena perceraian hanya memutus hubungan suami-istri bukan orang-tua dengan anak. Terakhir pada kesimpulan membahas tentang kesejahteraan anak apabila orang-tua bercerai. Saran yang diberikan oleh penulis, sebaiknya hakim tidak selalu memutus cerai perkawinan. Sebuah perceraian merupakan opsi akhir yang sedalam-dalamnya karena meskipun sebuah mediasi di pengadilan gagal, hakim harus tetap melihat kondisi anak yang belum dewasa, karena anak tersebut butuh hak nya diasuh, dirawat, oleh orang-tua nya sendiri. Perceraian orang-tua dapat menghilangkan hak-hak anak pada prakteknya dikarenakan ayah dalam kasus ini tidak mendapat hak asuh, seorang suami yang tidak mendapat hak asuh anak lebih banyak untuk tidak ingin berhubungan dengan mantan istrinya lagi. Sebagai pasangan suami-istri harusnya bisa menjaga komitmen untuk bersama, apalagi memiliki anak yang belum dewasa karena anak tersebut secara fisik dan finansial belum mampu untuk mandiri. Setiap perkawinan akan selalu ada konflik, namun di dalam konflik tersebutlah ujian untuk suami dan istri agar semakin dekat satu sama lain dan mencari jalan keluar beresama-sama dengan kepala dingin supaya terhindar dari perceraian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.5 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan	9

2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Perkawinan Menurut Undang-undang	10
2.2 Perceraian	11
2.2.1 Pengertian Perceraian	11
2.2.2 Sebab Terjadinya Perceraian	13
2.3 Anak	15
2.3.1 Pengertian Anak	15
2.3.2 Anak Yang Belum Dewasa	16
2.4 Perlindungan Hukum	19
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum	19
BAB III PEMBAHASAN	22
3.1 Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang belum dewasa apabila terjadi perceraian.....	22
3.2 Tindakan yang bisa dilakukan jika anak yang belum dewasa tidak diberikan perlindungan hukum apabila terjadi perceraian.....	35
3.3 Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	44
BAB IV PENUTUP.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari penerus cita-cita bangsa dan SDM yang sangat dibutuhkan di masa depan. Peran orang tua dibutuhkan agar tercipta SDM unggul, yaitu dengan cara merawat dan membina anak-anak secara bertahap sejak lahir hingga beranjak dewasa. Terkait itu, anak yang dirawat dan dibina secara baik oleh orang tua, diharapkan mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di masa yang akan datang. Artinya, keberadaan keluarga menjadi penting bagi tumbuh kembang anak.

Istilah keluarga merujuk pada keluarga inti (*nuclear family*), yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti adalah kelompok sosial terkecil.¹ Keluarga menjadi tempat sosialisasi primer bagi anak, yang berguna untuk membentuk kepribadian anak agar mampu membedakan diri dengan orang lain. Orang tua berperan sebagai guru pertama bagi anak, sehingga keberadaan orang tua penting bagi tumbuh kembang anak, yang mana telah diatur di dalam undang-undang.

Hak-hak anak diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seorang anak wajib dilindungi, sebab menjadi faktor penerus generasi bangsa. Kualitas suatu negara juga bisa dilihat dari cara melindungi dan mendidik anak-anak. Alasan yang mendasari perlindungan terhadap anak adalah agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, jauh dari kekerasan dan diskriminasi, mendapat hak hidup, pendidikan, serta mendapat kasih sayang orang tua.

Menurut Sampurna, anak adalah turunan yang kedua; manusia yang lebih kecil, anak merupakan hasil dari hubungan suami-istri dalam perkawinan.² Posisi

¹Muchlisin Riadi. *Definisi, Fungsi, dan Bentuk Keluarga* diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga.html> pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 07.31

²Sampurna K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.(Surabaya:Cipta Karya, 2003), hlm. 38.

anak di dalam keluarga adalah sebagai penerus keturunan.³ Sampurna melanjutkan bahwa perceraian berasal dari kata cerai yang memiliki arti pisah, berhenti berlaki-bini, putus pertalian, menyapuh.⁴ Perceraian harus didasari suatu alasan, bukan sekedar kedua belah pihak setuju untuk bercerai. Alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan misalnya salah satu pihak menjadi pelaku kejahatan, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seorang suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari istrinya.⁵

Perkara Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY merupakan perkara perceraian yang melibatkan pasangan suami istri dan memiliki anak dibawah umur. Vincencius dan Asanova Aris Julisanti melakukan perkawinan secara Kristen di Kantor Catatan Sipil Surabaya. Perceraian terjadi karena tidak ada kecocokan antar pasangan. Alasan Asanova sebagai penggugat untuk melakukan cerai dikarenakan Vincentius bersifat tempramental, dan pencemburu. Gugatan yang diajukan Asanova didukung oleh beberapa saksi yang merupakan orang-orang terdekat. Tergugat melakukan esepsi pada gugatan tersebut dengan alasan bahwa semua gugatan dan kesaksian dalam sidang tidak benar. Hakim mengabulkan gugatan dari Asanova Aris Julisanti dan menyerahkan hak asuh anak kepada penggugat dengan ketentuan tergugat diperbolehkan menjenguk. Putusan hakim dalam perkara Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY dikabulkan karena suami terbukti sebagai sosok tempramental dan jarang memberikan kasih sayang kepada istri dan anak.

Putusan hakim pada perkara Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY tidak boleh serta merta dikabulkan. Alasannya, pada kesaksian tante dan saudara penggugat, mereka menyatakan bahwa benar adanya penggugat terlihat dengan laki-laki lain. Maka dari itu, hakim seharusnya tidak begitu saja memutus gugatan, mengingat hubungan Vincentius dan Asanova membuahkan anak yang diketahui masih dibawah umur. Perceraian antara Vincentius dan Asanova berakibat pada tersita

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

waktu bagi ayah untuk mendampingi anak, padahal ayah adalah sosok penting bagi anaknya.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas perkara tersebut dalam bahan kajian yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang belum dewasa apabila terjadi perceraian?
2. Apa tindakan yang bisa dilakukan jika anak yang belum dewasa tidak diberikan perlindungan hukum apabila terjadi perceraian?
3. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian ini memberikan pemahaman ilmu terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam membahas suatu permasalahan terutama tentang perlindungan anak yang belum dewasa apabila terjadi perceraian. Atas dasar perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis menerapkan dua (2) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang akan dicapai dari penelitian ini merupakan tujuan yang bersifat akademis, meliputi:

1. Memenuhi dan melengkapi kewajiban tugas sebagai persyaratan akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

⁶Perkara Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY

2. Sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis sehingga bermanfaat bagi pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi.
3. Menjadi pegangan bagi masyarakat terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember agar dapat mengetahui penyelesaian dan cara lain yang bisa ditempuh untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak yang belum dewasa dalam perceraian.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari hasil penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami, dan menguraikan bentuk perlindungan hukum anak yang belum dewasa saat terjadinya perceraian.
2. Mengetahui tindakan yang tepat untuk memberi perlindungan anak yang belum dewasa ketika terjadi perceraian.
3. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai prosedur yang benar sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran optimal, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut.⁷

⁷Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta : Sinar Grafik, 2015) hlm. 7.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY)**” adalah yuridis normatif. Artinya, permasalahan yang dibahas dalam penelitian difokuskan dengan kaidah atau norma hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸ Keterangan dan penjelasan terkait isu hukum yang dikaji, dijumpai dengan analisis terhadap aturan-aturan yang berhubungan dengan topik yang dibahas oleh Penulis yaitu perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dalam perkara perceraian.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Mahmuddi dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus, (*case approach*), pendekatan historis (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*coseptual approach*).⁹ Pada penelitian yang sedang dikaji, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah diputus di pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰ Penulis menggunakan pendekatan kasus, karena kasus di dalam penelitian yang sedang dikaji bersumber pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya mengenai perceraian.

⁸*Ibid* hlm. 93.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 194.

¹⁰*Ibid* hlm. 134.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ditunjukkan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lain, atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dengan peraturan perundang-undangan.¹¹ Pendekatan undang-undang dipilih untuk menelaah aturan-aturan yang mengatur tentang perceraian dalam penelitian yang sedang dikaji.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti bertugas untuk menemukan ide-ide yang mampu melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹² Pendekatan konseptual pada penelitian yang sedang dikaji digunakan untuk mengurangi jumlah perceraian yang diputus oleh hakim.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah material yang diperlukan untuk memecahkan isu hukum, sekaligus memberikan preskripsi mengenai sumber materi mau pun rujukan yang diperlukan dalam penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer

¹¹*Ibid*, hlm. 133.

¹²*Ibid*, hlm. 95.

¹³*Ibid*, hlm. 181.

¹⁴*Ibid* hlm. 181.

yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;
5. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi. Macam-macam bahan hukum sekunder meliputi buku teks, karya ilmiah, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam skripsi oleh penulis antara lain, jurnal hukum, dan tulisan ilmiah hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa hasil yang diperoleh dari internet atau laporan penelitian non hukum dan jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian skripsi. Peneliti secara seksama memilih bahan non hukum yang sesuai dan mampu dipertanggung-jawabkan.

¹⁵Dyah Octorina dan A'An Efendi, *Op Cit.* Hlm. 142.

1.5 Analisa Bahan Hukum

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁶

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan hasil analisis yang mampu menjawab isu hukum yang sedang dikaji. Peneliti juga berusaha agar hasil analisis mampu memberikan preskripsi atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan di dalam penelitian. Penulis juga berharap agar hasil analisis dapat membantu dalam penyelesaian kasus yang sama di kemudian hari.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.* Hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan persetubuhan. Perkawinan memiliki arti lain yaitu, kawin, pernikahan, hubungan seks antara hewan jantan dan betina.¹⁷ Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Sedangkan perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata.¹⁹ Hubungan-hubungan perdata adalah hubungan yang melibatkan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya atau disebut hubungan perorangan. Pengertian perkawinan dalam *burgelijk wetboek* hanya menjelaskan tentang pengertian yuridis saja.²⁰

Abdul Rahman berpendapat bahwa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan suami-istri atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.²¹ I Ketut Ardi mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, laki-laki dan perempuan memelihara hubungan dengan timbal balik yang merupakan dasar bagi sebuah keluarga, hal tersebut melahirkan

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) Cetakan., Ke -3, hlm. 518.

¹⁸Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; pasal 1

¹⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 16

²⁰Syifa Fauziah, “Perbandingan Perkawinan Menurut KUH-Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, diakses dari https://www.academia.edu/29014516/PERBANDINGAN_PERKAWINAN_MENURUT_KUHPerdata_pada_tanggal_8_April_2019_pukul_07.37.

²¹Abdul Rahman Ghazali. *Fikih Munahakat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 8.

hak dan kewajiban diantara suami dan istri maupun dengan anak yang akan dilahirkan.²² Menurut Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal yang berkaitan dengan sebuah ikatan atau hubungan perkawinan. Pengertian perkawinan lebih luas dari pengertian pernikahan, jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan oleh suami dengan istri untuk hidup bersama, sedangkan perkawinan merujuk pada hal-hal terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan tersebut.²³

Perkawinan adalah ikatan atau hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing. Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.1.2 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Rasjid dalam buku tentang perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Perkawinan yang dilakukan pria dan wanita adalah fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang ingin melanjutkan keturunan, maka dari itu dilihat dari aspek fitrah, pengaturan perkawinan tidak hanya dilihat dari norma hukum manusia saja namun juga dari hukum Tuhan yang tertuang dalam agama. Tinjauan aspek perkawinan menurut agama lain terutama dilihat dari agama Islam yang merupakan keyakinan terbesar di Indonesia. Rasjid menambahkan bahwa menurut hukum Islam yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan yaitu ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong

²²I Ketut Atardi. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi* Cetakan ke II. (Denpasar: Setia Lawan, 1987), hlm. 169.

²³Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar. *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. (Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013), hlm. 24.

²⁴Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. (Jakarta: Attahiriyah, 1993), hlm. 355.

menolong antara seorang laki-laki dengan perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim.²⁵

Menurut Rasjid, umat Islam berpandangan perkawinan sebagai asas pokok dalam kehidupan pergaulan, perbuatan yang mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang sangat teguh dalam kehidupan umat manusia.²⁶ Perkawinan tidak terbatas hanya pergaulan atau persetubuhan antara suami dengan istri namun juga ikatan kasih mengasihi antar pasangan, yang nantinya kasih sayang tersebut juga diberikan kepada keluarga kedua belah pihak, hal ini disampaikan oleh Janus.²⁷ Dia juga menambahkan bahwa kedua belah keluarga menjadi satu dalam hal tolong-menolong, menjalankan kebaikan, serta saling menjaga dari kejahatan, dengan perkawinan juga dapat mencegah seseorang dari hawa nafsu yang berlebih. Perkawinan merupakan perbuatan mulia pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalankan ikatan lahir batin yang abadi, dan tidak hanya sementara waktu yang nanti akan diputuskan lagi. Perkawinan tersebut dapat mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta keturunan yang baik di dalam masyarakat.²⁸

Ditinjau dari penjelasan mengenai perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, bahwa perkawinan adalah persoalan yang bukan hanya menyangkut persetubuhan antara suami dan istri namun juga terdapat hak dan kewajiban di dalamnya. Umat islam beranggapan bahwa pernikahan adalah pertalian yang teguh dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan merupakan sebuah fitrah bagi kehidupan.

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Sampurna menjelaskan bahwa perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, hlm. 356.

²⁷ Muhammad Janus. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab: Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989), hlm. 110.

²⁸*Ibid.*

sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.”²⁹ Subekti berpendapat bahwa perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 207 merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara menurut Subekti pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.³⁰

Menurut Muhammad Syaifuddin istilah perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merujuk pada adanya:

- a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri untuk memutuskan hubungan perkawinan mereka.
- b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami-istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dengan istri.

Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau *berlaki-bini*.³¹ Azis Saefudin dan Soetoyo Prawohamidjojo berpendapat bahwa perceraian adalah pemutusan perkawinan sesudah pisah meja dan ranjang yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu beralasan karena adanya konflik antara suami dan istri.³²

Dari penjelasan diatas, perceraian adalah kondisi putus ikatan antara suami dengan istri yang disebabkan adanya konflik dan ketidakcocokan. Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya hubungan sebagai suami dan istri. Perceraian juga merupakan penghapusan suatu perkawinan, sehingga perceraian

²⁹Sampurna K, *Op Cit.* hlm. 115

³⁰Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

³¹Muhammad Syaifuddin dkk. *Hukum Perceraian.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.

³²R. Soetoyo Prawohamidjojo dan Azis Saefudin. *Hukum Orang Dan Keluarga.* (Bandung: Almunir, 1986), hlm. 109.

menjadi akhir suatu perkawinan karena sebab tertentu, yang diputus secara sah oleh hakim atas tuntutan dari salah satu atau kedua pihak yang terlibat di dalam perkawinan.³³

2.2.2 Sebab Terjadinya Perceraian

Dana Averroes Al-Khawarizmi mengatakan bahwa perceraian terjadi karena beberapa alasan yang dapat digugat di pengadilan. Adapun alasan perceraian, berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 204 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan beberapa alasan terjadinya perceraian yaitu sebagai berikut³⁴:

1. Zinah, persetujuan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Perzinahan dilakukan secara sadar dan yang bersangkutan melakukan karena keinginan diri sendiri dan bukan paksaan atau dibawah ancaman. Orang yang melakukan zinah karena gila, sakit ingatan, atau dihipnotis tidak dapat dikategorikan melakukan perzinahan.
2. Meninggalkan rumah bersama secara sengaja selama lima tahun berturut-turut tanpa kabar yang diberikan kepada suami atau istri. Namun gugatan dengan alasan ini dapat gugur bila tergugat pulang ke rumah. Tetapi dapat digugat kembali bila selama enam bulan berturut-turut meninggalkan rumah kediaman bersama.
3. Hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang jauh lebih berat lainnya, yang dialami setelah perkawinan. Namun hal tersebut tidak semata-mata menjadi alasan menuntut perceraian. Alasan lain, yaitu suami atau istri harus berpisah sehingga tujuan perkawinan tidak bisa berjalan.
4. Penganiayaan atau melukai berat yang menimbulkan efek mengancam nyawa istri atau suami. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka alasan perceraian karena

³³P.N.H Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

³⁴ Damang Averroes Al-Khawarizmi. *Alasan Perceraian*. Diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/758.html> pada 15 Mei 2019 pukul 10.00.

kekerasan semakin kuat. Kekerasan yang dilakukan bisa berupa kekerasan fisik, mental, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Alasan perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 39, penjelasan undang-undang perkawinan diulangi dalam pasal 19 Peraturan Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatakan bahwa:

1. Suami atau istri berbuat zinah atau mabuk, penjudi atau yang lainnya yang susah disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau lebih berat.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
5. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat kepada pasangannya.
6. Antara suami dengan istri terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.³⁵

Suami atau istri yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kecemburuan dapat menjadi alasan-alasan terjadinya perceraian, seperti yang dijelaskan oleh penulis diatas. Alasan-alasan terjadi perceraian antara lain seperti zinah, mabuk, meninggalkan pasangan, dan mendapat hukuman penjara dengan jangka waktu yang lama.

³⁵*Ibid.*

2.3 Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Anak adalah turunan yang kedua; manusia yang lebih kecil; binatang yang masih kecil; pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar³⁶. Menurut Djamil anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Pada konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah individu yang berusia dibawah 18 tahun dan termasuk yang masih di dalam kandungan.³⁷

Anak yaitu manusia yang masih umur muda dalam jiwa dan hidupnya mudah terpengaruh keadaan sekitarnya, hal ini dinyatakan oleh R.A Kosnan.³⁸ Terkait itu Arif Gosita berpendapat bahwa anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Anak sebagai makhluk yang rentan dan lemah seringkali berada di posisi yang paling merugikan, yaitu tidak memiliki hak berpendapat, serta mendapat kekerasan fisik dan pelanggaran hak-haknya.³⁹

Anak hidup sebagai individu yang memiliki kedudukan sama seperti orang dewasa, yaitu memiliki hak-hak dan perlindungan hukum yang harus dilindungi oleh negara dan hukum. Anak-anak memiliki hak-hak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1989. Menurut Konvensi Hak Anak, semua anak tanpa membedakan ras, suku bangsa, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama mau pun bahasa memiliki empat hak, yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas kelangsungan hidup, yaitu mencakup tingkat kehidupan yang layak, dan atas pelayanan kesehatan. Artinya, anak berhak mendapat sandang, pangan, dan papan yang layak, serta pelayanan kesehatan yang memadai bila sakit.

³⁶Sampurna K, *Op Cit.* Hlm. 38.

³⁷M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

³⁸R.A. Koesna. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia.* (Bandung :Sumur, 2005), hal. 113

³⁹Arif Gosita. *Masalah perlindungan Anak.* (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 28

2. Hak untuk berkembang, yaitu mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, hak atas cacat atas pelayanan, perlakuan serta pendidikan khusus.
3. Hak perlindungan, yaitu mencakup perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, yaitu meliputi kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat, serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri sendiri.⁴⁰

Definisi dari anak sesuai Konvensi Hak Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Penentuan usia dalam Konvensi Hak Anak juga diakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi batas usia kedewasaan di dalam perundang-undangan tiap negara peserta konvensi. Misalnya untuk bekerja, ikut pemilihan umum, mengkonsumsi alkohol, bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya. Idealnya, negara peserta memperlakukan standard yang ditetapkan Standard Konvensi Hak Anak sebagai standard terendah dan sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan batasan umur anak yang terdapat dalam perundang-undangan nasional agar sesuai dengan standard Konvensi Hak Anak.⁴¹

2.3.2 Anak yang belum dewasa

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian tentang anak, namun istilah mengenai kedewasaan masih dapat dikaji. Pengertian kedewasaan dapat ditarik secara *a contrario* dari ketentuan pasal 330 KUHPperdata yang memuat ketentuan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁴² Saat perkawinan dibubarkan sebelum umur genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan tidak dewasa”, dan selanjutnya dalam pasal

⁴⁰ Disney. *Hak-hak untuk Anak*. (Jakarta.: PT. Elex Media Komputindo, 1999). hlm. 38-39.

⁴¹Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvesi Hak Anak*, (Jakarta, ELSAM, 2005), hlm. 2.

³²Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hlm. 90.

1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian.

Menurut Hananta ketentuan tersebut masih relevan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua dahulu”. Sebelum ada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai”. Undang-undang perkawinan masih mengikuti ketentuan KUHPerdata yang menentukan bahwa seorang yang belum berumur 21 tahun adalah orang yang belum dewasa dan karenanya tidak cakap melakukan perjanjian, sebab itu melakukan perkawinan harus mendapat izin orang tua.⁴³

Berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Undang-undang perkawinan mengatur secara berbeda, dimana dalam pasal 47 ayat (1) ditentukan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kuasanya”. Demikian pula kaitannya dengan perwalian, dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kelangsungan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”. Guna menegaskan masalah kedewasaan, Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para hakim. Sesuai Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, secara tegas disebutkan bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin (Hananta).⁴⁴

⁴³ Dwi Hananta, “Istilah Anak, anak dan Belum Dewasa dalam Sistem Hukum Indonesia” diakses dari <http://pn-kediri.go.id/index.php/component/k2/item/230-istilah-anak-dan-belum-dewasa.html> pada tanggal 8 April 2019 pukul 07.40.

³⁴*Ibid.*

Pada perkembangannya, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur pengertian anak sebagai seorang yang belum mencapai umur 18 tahun, khususnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 yang memuat pengertian bahwa “Anak adalah seorang yang belum memasuki umur 18 tahun, termasuk anak yang didalam kandungan”. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, ditentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut “Anak adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak, yang menentukan bahwa diversi diperlakukan terhadap Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun meskipun pernah kawin, yang diduga melakukan tindak pidana.

Hananta menambahkan bahwa konvensi internasional yang menjadi salah satu konsideran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak adalah Konvensi Hak Anak (*Convention on Right of the Child, UN Resolution 44/25, 22 November 1989*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1990 memuat pengertian Anak sebagai setiap manusia yang berusia 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan yang telah dicantumkan tersebut, anak yang belum dewasa dalam mengambil dan terlibat dalam pembuatan keputusan harus mendapat izin dari orang tua. Alasannya karena anak-anak dianggap kurang cakap dalam melakukan perjanjian. Bimbingan dan keberadaan orang tua masih dibutuhkan saat anak masih tergolong belum dewasa.

⁴⁵*Ibid.*

2.4 Perlindungan Hukum

2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Susanti menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan secara terstruktur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalaman untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak semua kekuasaan bisa disebut hak, melainkan hanya beberapa kuasa saja yang ditentukan oleh hukum.⁴⁶ Kepentingan yang dimaksud menurut Salmond merupakan sasaran dari hak, karena selain dilindungi hukum, tetapi juga ada *vinculum juris* yaitu pengakuan terhadap hak-hak yang terikat dengan kewajiban.⁴⁷ Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum menurut Teori Perlindungan Hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang sebagai pemilik hak. Dia juga memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran hak;
- b. Hak itu tertuju pada orang lain, yaitu menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban sangat korelatif;
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan *commision* atau tidak melakukan *omission* sesuatu perbuatan. Ini merupakan isi dari hak;
- d. *Commision* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut objek dari hak;
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu peristiwa tertentu yang menyebabkan melekatnya suatu hak kepada pemiliknya.⁴⁸

Soekanto menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberi rasa aman kepada saksi atau korban. Perlindungan hukum bagi korban juga sebagai bagian dari

⁴⁶Dyah Ochtorina Susanti. *Makalah Teori Perlindungan Hukum*. Disampaikan di program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri. (Kediri:3 Desember 2011), hlm. 1.

⁴⁷*Ibid*, hlm 2.

⁴⁸*Ibid*

perlindungan masyarakat. Ada berbagai bentuk perwujudan perlindungan hukum, yaitu melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴⁹

Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat yang bersifat preventif maupun represif, yang memiliki arti sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum secara *preventif* adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.⁵⁰
2. Perlindungan hukum secara *represif* adalah bentuk perlindungan hukum yang ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa.⁵¹

Perlindungan hukum memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Artinya, perlindungan hukum harus memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan juga diberikan pada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.⁵²

Perlindungan terhadap individu dengan menyetarakan hubungan nilai atau kaidah yang menjelma dalam wujud sikap serta tindakan, mampu menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵³ Menilik dari perbuatan yang secara khusus menyetarakan hubungan nilai guna menciptakan ketertiban, perlindungan hukum menjadi penting agar manusia bisa menikmati martabatnya, seperti yang dikemukakan oleh Setiono.⁵⁴ Pendapat yang dikemukakan oleh Setiono bahkan memiliki arti yang lebih luas dengan mencakup upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press. Jakarta, 1984), hlm 133.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 5.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* cetakan ke V (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000) hlm. 53.

⁵³ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

⁵⁴ Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum). (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

Berdasarkan pendapat ahli yang telah dijelaskan, perlindungan hukum adalah usaha melindungi kepentingan seseorang dengan wewenang penuh untuk mendapatkan hak. Perlindungan hukum juga merupakan perlindungan akan harkat dan martabat seseorang, baik secara *preventif* maupun *represif*. Kaitan dengan studi kasus perkara Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY, perlindungan hukum semestinya mampu mengayomi setiap pihak dengan fokus utama adalah memberikan perlindungan kepada anak dan hak yang melekat. Bilamana orang tua memutuskan bercerai, seperti kasus Vincentius dan Asanova, perlindungan terhadap hak anak menjadi krusial, karena diketahui anak masih berusia di bawah umur dan memerlukan pendampingan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penulis memberi kesimpulan pada masing-masing rumusan masalah yang pertama hingga ketiga, berisi sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum untuk anak yang belum dewasa dalam kasus perceraian adalah tetap memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan wali kepada anak setelah terjadi perceraian yaitu ibu sebagai wali, tetap membiayai hidup anak hingga dewasa oleh ayah dari anak tersebut, dan memberikan pendidikan atau seluruh hal yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak hingga dewasa.
2. Tindakan yang bisa dilakukan untuk anak yang belum dewasa dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak sebagai anak salah satunya adalah ibu sebagai wali anak dapat menuntut ayah bila tidak melaksanakan kewajiban sebagai ayah. Kewajibannya adalah memberikan nafkah bagi anak, dan kasih sayang, apabila ayah tidak dapat menjalankan kewajibannya padahal mampu maka ayah dapat dituntut oleh mantan istrinya yang menjadi wali anak tersebut diluar perkara perceraian.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY berkaitan dengan tindakan Vincencius sebagai suami terhadap Asanova sebagai istri yang kasar, tempramen, dan mudah cemburu maka gugatan cerai yang diajukan Asanova diterima dan diputus cerai. Asanova ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut karena anak yang belum dewasa akan lebih baik tinggal bersama ibu dan juga alasan dipilihnya ibu karena ayahnya melakukan kekerasan pada ibu secara fisik maupun psikis.

4.2 Saran

1. Kepada orang-tua yang memiliki anak, ketika perceraian terjadi hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban sebagai orang-tua. Terutama bagi ayah yang berkewajiban memberi nafkah, kecuali ada hal-hal yang membuat ayah tidak bisa memberi nafkah misalnya faktor ekonomi dimana ayah tidak sanggup memberi nafkah karena harus menghidup dirinya sendiri maka hakim menunjuk ibu membantu ayah untuk memberi nafkah. Selain nafkah, kasih sayang adalah hal wajib bagi kedua orang tua yang tidak bisa dihilangkan ketika terjadi perceraian.
2. Kepada istri yang dicerai suami dan dipilih hakim untuk menjadi wali harus memperjuangkan hak-hak anaknya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa mantan suami yang telah dicerai tidak akan melakukan kewajibannya sebagai ayah yaitu memberikan nafkah kepada anak dan mantan istrinya. Seorang suami yang tidak melaksanakan kewajiban padahal dia mampu untuk melaksanakannya dapat digugat dalam pengadilan diluar kasus perceraian. Istri yang dicerai suami agar menyiapkan hal-hal yang bisa menuntut mantan suaminya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai ayah dari anaknya.
3. Kepada wali anak, ibu maupun ayah yang ditunjuk wali oleh hakim ketika terjadi perceraian agar selalu menjaga anak serta tidak lupa untuk memberikan hak-hak anak salah satunya yaitu kasih sayang, nafkah hidup, dan memberikan segala kebutuhan pendidikan sampai anak tersebut dewasa. Bagi ayah atau ibu yang tidak mendapatkan hak perwalian anak agar tetap mengunjunginya anak sesuai yang diperintahkan hakim agar anak yang belum dewasa tidak kehilangan sosok salah satu orang-tua nya. Perwalian ayah atau ibu hanya berlaku hingga anak tersebut dewasa, ketika anak sudah dewasa dia bebas memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Disney. 1999. *Hak-hak untuk Anak (dalam Mickey Mouse Media Anak-anak Aktif dan Kreatif)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Eddyono, Supriyadi W. 2005. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: ELSAM. Program Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Gosita, Arif. 1992. *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika.

Hadikusuma, Hilman. 2016. *Hukum perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Joni, Muhammad. *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI.

K., Sampurna. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cipta Karya.

Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum* cetakan ke V. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)* Magister Ilmu Hukum:Surakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Susanti, Dyah Octorina dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafik

Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Al-Khawarizmi, Damang Averroes. *Alasan Perceraian*. Diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/758.html> pada 15 Mei 2019 pukul 10.00.

C. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

https://www.academia.edu/29014516/PERBANDINGAN_PERKAWINAN_MENURUT_kuhperdata, pada tanggal 8 April 2019 pukul 07.37.

<https://www.cermati.com/artikel/langkah-langkah-mengajukan-gugatan-cerai-ke-pengadilan> yang diakses pada tanggal 8 April 2019 pukul 07.38

<http://pn-kediri.go.id/index.php/component/k2/item/230-istilah-anak-dan-belum-dewasa.html> pada tanggal 8 April 2019 pukul 07.40.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/22> yang diakses pada tanggal 8 April 2019 pada pukul 07.41.

<http://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak> diakses pada 10 April 2019 pukul 07.30.

https://www.unicef.org/indonesia/id/01_mengenal_hak_hak_anak.pdf diakses pada tanggal 8 April 2019 pada pukul 07.42.

<https://www.kompasiana.com/hamidpatilima/54f78b61a333119f778b4642/konvensi-hak-anak-1989> diakses pada pukul 08.00.

LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Nomor:653/Pdt.G/2015/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN****NOMOR : 653/Pdt.G/2015/PN.SBY.****" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ASANOVA ARIS JULISANTI, Pekerjaan Perawat, beralamat di Jalan Babatan ID/24 RT.06 RW.02, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. selanjutnya disebut

sebagai

.....**PENGGUGAT** ;

L A W A N :

VINCENCIUS RIAN PURWANTAMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Babatan ID/24 RT.06 RW.02, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ; --

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Agustus 2015, di bawah Register perkara No.653/Pdt.G/2014/PN.SBY., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 2009 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 20 Juli 2011, sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No. 1173/WNI/2009 ; _____

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak dengan identitas sebagai berikut : —

• GRACEIA CHERISH DE WISDOM, Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 17 Juni 2010 ; _____

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orangtua PENGGUGAT yakni di Jalan Babatan 1 D/24 Rt 06 Rw 02, Kel. Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya sejak tahun 2009 s/d sekarang ; _____

4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, awalnya harmonis tetapi sejak memasuki awal tahun 2013 sampai sekarang kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT seringkali terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk bisa rukun kembali dan puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2015 yang menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tidur/ranjang ; _____

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lebih banyak terjadi karena : _____

- TERGUGAT selaku suami bersifat temperamen. _____
- TERGUGAT selaku suami sering berkata/bersikap kasar terhadap PENGGUGAT _____
- TERGUGAT tipe laki-laki pencemburu yang berlebihan. _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERGUGAT Jarang memberikan perhatian dan kasih

sayang terhadap anak kami.

• PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan. -----

6. Bahwa sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang, dan selama pisah ranjang PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi yang baik, karena setiap kali berkomunikasi selalu berujung dengan pertengkaran ; -----

7. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam point 5 menunjukkan TERGUGAT tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana disyaratkan dalam pasal 33 jo pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----

8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha tetap sabar menghadapi perilaku TERGUGAT tetapi sebagai manusia biasa PENGGUGAT mempunyai batas kesabaran. Disamping itu keluarga PENGGUGAT dan keluarga TERGUGAT juga sudah berusaha untuk mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT tapi tidak pernah berhasil, sehingga perceraian secara baik-baik adalah jalan terakhir yang diambil oleh PENGGUGAT ; -----

9. Bahwa mengingat anak kami yang bernama **GRACEIA CHERISH DE WISDOM**, sejak kecil tinggal bersama PENGGUGAT dimana PENGGUGAT yang merawat, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak kami, maka wajar dan adil apabila hak pemeliharaan atas anak kami yang bernama **GRACEIA CHERISH DE WISDOM**, diberikan kepada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana fakta sebagaimana terurai diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi ; -

11. Bahwa dengan demikian telah terpenuhi syarat dan alasan-alasan hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian ini sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----

Bahwa atas dasar uraian diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;

2. Menyatakan hubungan perkawinan antara PENGGUGAT (ASANOVA ARIS JULISANTI) dengan TERGUGAT (VINCENCIUS RIAN PURWANTAMA) sesuai Akta Perkawinan No. 1173/WNI/2009.putus karena perceraian sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inchracht Van Bewijsde) ;

3. Menetapkan dan menyerahkan hak pemeliharaan atas anak yang bernama GRACEIA CHERISH DE WISDOM kepada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya ;

Diakhiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk diterbitkan akta cerai atas nama Penggugat ;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai prosedur ;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; _____

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan untuk Tergugat juga hadir menghadap _____ sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11, pasal 13, pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, kepada para pihak telah diusahakan untuk damai dengan cara menempuh mediasi, dan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 653/Pdt.G/2015/PN.Sby. tanggal 28 Agustus 2015 menunjuk Mediator Ibu TINUK KUSHARTATI,S.H., akan tetapi berdasarkan Surat Pernyataan dari Mediator tertanggal 23 September 2015 menyatakan mediasi *gagal* mencapai perdamaian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak perbaikan / perubahan ; _____

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2015/PN Sby.

Diselenggarakan oleh
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk akses, mendokumentasikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan isi atau isi lainnya, mohon segera melaporkan ke Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia.

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini ;


2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 21 Juli 2009 di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 20 Juli 2011, sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No. 1173/WNI/2009 ;

3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak dengan nama/identitas = GRACEIA CHERISH DE WISDOM ;

4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada nomor 4 yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mau rukun dengan Pemohon. Justru Pemohonlah yang tidak mau rukun setiap kali Termohon meminta untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kembali ;

5. Bahwa tidak benar pada nomor 6 yang menyatakan bahwa Termohon bersifat temperamen, Tergugat selaku suami berkata/bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat tipe pencemvuru yang berlebihan, Tergugat jarang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak, Penggugat dan Tergugat masih ada kecocokkan, Tergugat masih memberikan kewajiban setiap bulan kepada Penggugat hingga saat ini ;

DALAM REKONPENSI :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/putusiyaitu GRACEIA CHERISH DE WISDOM ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; _____

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak mengajukan Replik namun langsung mengajukan pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi ; _____

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1173/WNI/2009, tanggal 21 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ; _____
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10293/2010 tertanggal 27 Agustus 2010 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama GRACEIA CHERISH DE WISDOM ; _____
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga No.3578222608090001 tertanggal 03-08-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya atas nama Kepala Keluarga VINCENCIUS RIAN PURWANTAMA ; _____
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3578204807850002 tertanggal 19-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya atas nama ASANOVA ARIS JULISANTI ; _____

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : _____

1. Saksi : ANGGA MUCHSAN OCTORIS : _____
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat ; _____

Ditablar

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah ± 5 tahun yang lalu ; _____

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama GRACEIA CHERISH DE WISDOM, umurnya ± 4 tahun ; _____
- Bahwa anak tersebut saat ini masih ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat dengan Tergugat karena memang mereka masih tinggal dalam 1 (satu) rumah ; _____
- Bahwa saksi juga tinggal dalam 1 (satu) rumah bersama Penggugat dengan Tergugat ; _____
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang masih tinggal dalam 1 (satu) rumah tetapi saksi tidak tahu apakah mereka masih 1 (satu) ranjang ; _____
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat cek cok dan saksi sering mendengar percekocokkan/berisik, tapi saksi tidak tahu masalah apa yang dipercekocokkan ; _____
- Bahwa di rumah yang ditinggali oleh Penggugat, Tergugat dan anaknya juga ada Ibu, saksi dan adik saksi ; _____
- Bahwa kakak saksi / Penggugat bekerja di Rumah Sakit sedangkan Tergugat bekerja di sebuah Bank ; _____
- Bahwa saksi pernah tahu Penggugat dilempar dengan gelas oleh Tergugat ; _____

2. Saksi : SHOPIA PUSPARINI.A.MD. : _____

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai teman kerja saksi ; _____
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang telah memiliki seorang anak perempuan bernama GRACEIA CHERISH DE WISDOM, umurnya + 4 tahun ; _____
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat melalui telephone, pada saat Penggugat ditelepon oleh Tergugat ; _____
- Bahwa yang saksi dengar pertengkaran tersebut berupa makian-makian dari Tergugat kepada Penggugat ; _____

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2015/PN Sby.

Disclaimer
Pemerintahan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu memastikan informasi publik yang akurat, sesuai dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tanpa batas. Oleh itu, Anda memohonkan maaf atas informasi yang bersifat tidak akurat di situs ini atau informasi yang sah, namun belum tersedia, pada laman seperti halnya Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : info@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-264 3348 ext.318

Halaman 9

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi hampir setiap hari ;

3. Saksi : WOLTER YANSEN LOHO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai teman kerja saksi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang telah memiliki seorang anak perempuan bernama GRACEIA CHERISH DE WISDOM, umurnya ± 4 tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat bersama dengan laki-laki lain selain dengan Tergugat sebagai suaminya ;
- Bahwa Penggugat pernah curhat ke saksi tentang rumah tangganya dengan Tergugat/suaminya, namun saksi tidak percaya karena hanya sepihak, selanjutnya saksi ketemu dengan Tergugat dan dari percakapan dengan Tergugat tersebut menurut saksi ternyata Tergugat memang pencemburu. Selanjutnya saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

4. Saksi : INDAH WAHYUNINGSIH :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tantenya Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang telah memiliki seorang anak perempuan bernama GRACEIA CHERISH DE WISDOM, umurnya ± 4 tahun ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat memang masih tinggal dalam 1 (satu) rumah tetapi sering terjadi cek cok, yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat. Tergugat mencurigai kalau Penggugat punya selingkuhan/PIL (Pria Idaman Lain) ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang masih tinggal dalam 1 (satu) rumah dan 1 (satu) kamar ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari berantem terus menerus dan keluarga sudah sering mendamaikan ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ± 3 (tiga) tahun ;

Diketahui
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Jika Anda menemukan kesalahan informasi atau format pada salah satu atau beberapa halaman terdapat, maka mohon segera hubungi kami.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang telah memiliki seorang anak perempuan bernama GRACEIA CHERISH DE WISDOM, umurnya ± 4 tahun ; -----
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat memang masih tinggal dalam 1 (satu) rumah tetapi sering terjadi cek cok, yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat. Tergugat mencurigai kalau Penggugat punya selingkuhan/PIL (Pria Idaman Lain) ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang masih tinggal dalam 1 (satu) rumah dan 1 (satu) kamar ; -----
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari berantem terus menerus dan keluarga sudah sering mendamaikan ; ----
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ± 3 (tiga) tahun ; -----
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu, Penggugat pulang malam-malam oleh karena memang pekerjaan Penggugat sebagai perawat ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyatakan mohon putusan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan, menunjuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan diambil alih seluruhnya dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; _____

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat selaku suami bersifat temperamen, Tergugat selaku suami sering berkata/bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat tipe laki-laki pencemburu yang berlebihan, Tergugat jarang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya dan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan dan yang terjadi hanya pertengkaran terus menerus dan percekocokan terus menerus ; _____

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, disamping itu Penggugat juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai syarat formal sebagai alat bukti dipersidangan. Sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti apapun baik bukti berupa surat maupun saksi-saksi, sehingga Tergugat dianggap tidak bisa membuktikan dalil-dalil sangkalannya karenanya Jawaban Tergugat tidak perlu dipertimbangkan ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 (empat) bukti surat dan 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut : _____

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Surabaya pada tanggal 21 Juli 2009 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 20 Juli 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1173/WNI/2009, hal ini dikuatkan dengan bukti P-1, juga dibenarkan oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 23 Oktober 2015 serta saksi-saksi Penggugat ; _____
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang diberi nama GRACEIA CHERISH DE WISDOM, dilahirkan di Surabaya pada tanggal 17 Juni 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id yang dikuatkan oleh Tergugat dalam Jawabannya tanggal 23 Oktober 2015 serta saksi-saksi dari Penggugat ; ---

- Bahwa benar setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Babatan ID/24 RT.06 RW.02, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya ; -----
- Bahwa benar saksi ANGGA MUCHSAN OCTORIS, saksi INDAH WAHYUNINGSIH dan saksi DIRIL SAL SAGARA menerangkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang disebabkan Tergugat cemburu ; -----
- Bahwa benar saksi WOLTER YANSEN LOHO menerangkan bahwa Penggugat sering curhat tentang hubungannya dengan Tergugat namun saksi tidak begitu saja percaya dengan curhatnya Penggugat yang kemudian saksi menemui Tergugat ternyata memang cerita Penggugat benar bahwa Tergugat pencemburu sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat yaitu secara bercerai ; -----
- Bahwa menurut saksi-saksi, keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun ternyata mereka bertengkar terus menerus;
- Bahwa menurut saksi-saksi sebaiknya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah oleh karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali ke Tergugat walaupun Tergugat sebenarnya masih menginginkan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah telah terjadi percekocokkan dan pertengkaran terus menerus sejak memasuki awal tahun 2013 yang disebabkan Tergugat selaku suami bersifat temperamen, Tergugat selaku suami sering berkata/bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat tipe laki-laki pencemburu yang berlebihan, Tergugat jarang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, sehingga tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat dapat hidup secara rukun untuk membentuk keluarga bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim merujuk ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2015/PN Sby.

